



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH VI - PADANG**

Alamat : Jl. MR.H.SutanMoh. Rasjid – Kec. BatangAnaiKetaping
Padang Pariaman Sumatera Barat - 25586

Telepon : (0751) 819174
819169

Fax : (0751) 819173
E-mail : otbanwil_vi@kemenhub.go.id

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH VI PADANG
Nomor : SK 96 TAHUN 2025**

T E N T A N G

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA UPT KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH VI –PADANG
TAHUN 2025**

KEPALA KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH VI - PADANG

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam ketentuan Pasal 3, Pasal 8 dan Pasal 10 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan perlu ditetapkan Struktur dan Tata Kerja Organisasi Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
 - b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 129 Tahun 2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana, bahwa masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara perlu menetapkan Pejabat PPID Pelaksana UPT;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Pejabat PPID Pelaksana UPT Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI -Padang.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
 2. Undang- undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pelaksana Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
 4. Peraturan presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 27);
 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otorita Bandar Udara;
 6. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 272);

7. Peraturan Komisi...



“OBU VI BerAKHLAK SIAP & PATUH MELAKSANAKAN WBBM”
SIAP : Sinergi, Inovatif, Akuntabel, Pelayanan Prima
PATUH : Profesional, Amanah, Transparan, Unggul, Humanis



7. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 814);
9. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasi Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 46 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 675);

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH VI-PADANG TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PPID PELAKSANA UPT KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH VI-PADANG.**
- PERTAMA :** Membentuk dan Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana UPT di Lingkungan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI-Padang;
- KEDUA :** Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana DIKTUM PERTAMA terdiri atas PPID Pelaksana UPT, Manager Informasi dan Dokumentasi, Pengelolaa Dokumentasi dan Petugas Informasi sebagai berikut;
- 1. PPID Pelaksana UPT**
 - a. PPID dalam pelaksana tugas berpedoman pada *Standar Operating Procedur* (SOP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang dan ditetapkan dengan keputusan Menteri;
 - b. PPID Pelaksana UPT memiliki wewenang dan tanggung jawab yang sama dengan PPID Pelaksana di lingkungan unit kerja.
 - 2. Manager Informasi dan Dokumentasi**
 - a. Menyediakan informasi secara baik dan efisiensi sehingga dapat di akses degan mudah
 - b. Menetapkan dan memuktahiran informasi;
 - c. Menyediakan seluruh informasi secara fisik yang meliputi:
 - 1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - 2) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - 3) Informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi.
 - d. Membuat laopran tentang layanan informasi serta menyiapkan laporan kepada PPID Pelaksana UPT;
 - e. Menyiapkan informasi dan dokumentasi atas pengajuan keberatan dalam proses penyelesaian keberatan.

3. Pengelola Dokumentasi...

3. Pengelola Dokumentasi;

- a. Dalam melaksanakan tanggungjawabnya, Pengelola Dokumentasi mempunyai tugas, sebagai berikut:
 - 1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - 2) Informasi yang wajib tersedia setiap saat dan;
 - 3) Informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi.
- b. Melakukan koordinasi dengan Manager Dokumentasi untuk menyimpan, mendokumentasikan dan memukhtakirkan seluruh informasi secara fisik.

4. Petugas Informasi

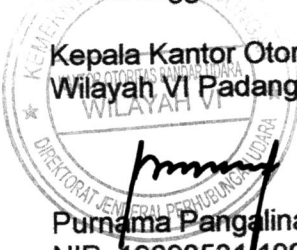
- a. Menyiapkan formulir Aplikasi pemohon informasi;
- b. Menerima aplikasi permohonan informasi;
- c. Melakukan verifikasi data pemohon;
- d. Melakukan verifikasi informasi yang diminta (Informasi yang terbuka atau dikecualikan);
- e. Registrasi pencatatan permintaan informasi dalam buku besar setelah selesai verifikasi;
- f. Memproses lanjut informasi ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- g. Melakukan Pencatatan penomoran surat informasi yang disampaikan kepada pemohon;
- h. Mendokumentasikan dan menyiapkan evaluasi pelaporan layanan informasi setiap bulan dan akhir tahun, kepada PPID Pelaksana UPT;
- i. Apabila menerima permohonan informasi yang dikecualikan, wajib meneruskan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas-tugas pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA dibebankan kepada anggaran yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI-Padang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang Pariaman
Pada Tanggal : 11 Juni 2025

Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara
Wilayah VI Padang


Purnama Pangalinan
NIP. 19690531/199803 1 001

Tembusan:
Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

Lampiran : SK Kepala Kantor Otban VI- Padang
Nomor : SK 96 TAHUN 2025
Tanggal : 11 Juni 2025

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA UPT
KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH VI- PADANG TAHUN 2025**

- 1 PPID Pelaksana UPT : Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI-Padang
- 2 Manager Informasi dan Dokumentasi : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- 3 Pengelola Dokumentasi : 1. Andre Pranata Tarigan
2. Yulia Dwi Murni
- 4 Petugas Informasi : 1. Beni Aswan
2. Rika Yunifitri
3. Satrio
4. Indah Widya Chahyadi
5. Lutfi Assagaf
6. Muhammad Rafi Putra Andika
7. Reynaldo Sihotang

Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara
Wilayah VI Padang


Purnama Pangalinan
NIP. 19690531 199803 1 001